



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1707030111910002, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 01 November 1991, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Lebong, dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Irawan, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Irawan, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Amir Asikin, Gang Purba, Blok II, RT.003, RW.002, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2024/ADV-BIJ/SKK-007 tanggal 22 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat.bambangirawan220583@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1707034511930001, tempat dan tanggal lahir Desa Semelako 5 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 27 Agustus 2024, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 September 2012 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 141/14/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah, tanggal 1 September 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;

3.---Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. Anak Pertama, perempuan, tempat tanggal lahir Semelako-I, Tanggal 1 Agustus 2013, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

3.2. Anak Kedua, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong 12 Februari 2019, umur 5 tahun, agama Islam;

Sekarang Anak yang Pertama ikut dengan Pemohon sedangkan Anak kedua ikut dengan Termohon;

4.-----Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal disebuah rumah di belakang rumah orang tua Pemohon dan terpisah dengan orang tua Pemohon;

5. Bahwa pada Tahun 2022, dikarenakan Pemohon mendapat pekerjaan di daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, sehingga Pemohon dan Termohon beserta anak-anak pindah ke Kota Bogor;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada Tahun 2023 sekitar bulan Mei pulang ke Kabupaten Lebong karena Lebaran Idul Fitri. Setelah Lebaran Pemohon mengajak Termohon berangkat kembali ke Kota Bogor dikarenakan alasan pekerjaan dan anak sudah masuk sekolah, akan tetapi Termohon tidak mau lagi berangkat ke Kota Bogor dengan alasan ingin tetap tinggal di Kabupaten Lebong. Mulai saat itu sudah terjadi keributan sehingga Pemohon akhirnya berangkat sendiri ke Kota Bogor. Sejak itu Termohon juga sudah berangsur tinggal di rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa Puncak Keributan terjadi sekitar bulan Januari 2024 ketika Pemohon kembali menyampaikan kepada Termohon bagaimana kelanjutan dari Anak sekolah yang selalu berpindah, pekerjaan yang ada di Kota Bogor sedangkan di Kabupaten Lebong, Pemohon tidak ada pekerjaan. Termohon menyampaikan kepada Pemohon kalau masih mau di Kota Bogor ceraikan saja saya kata Termohon. Sejak itu sudah tidak lagi ada hubungan dan komunikasi sampai sekarang;

8. Bahwa dengan kejadian itu sejak bulan Januari 2024 tidak lagi ada keharmonisan dan selalu terjadi keributan;

9. Bahwa keributan yang terjadi terus menerus sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga ini tidak bisa untuk dilanjutkan dan Pemohon untuk saat sekarang sejujurnya telah memiliki wanita idaman lain;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon didampingi Prinsipal telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 27 Agustus 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima langsung oleh Termohon tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada **Bambang Irawan, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Irawan, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Amir Asikin, Gang Purba, Blok II, RT.003, RW.002, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat.bambangirawan220583@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2024/ADV-BIJ/SKK-007 tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/126/Pdt.G/2024/PA.Lbg, tanggal 27 Agustus 2024, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Hakim menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang lanjutan, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 10 September 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima langsung oleh Termohon tanggal 11 September 2024, relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 24 September 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima langsung

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon tanggal 26 September 2024, relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 02 Oktober 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima langsung oleh Termohon tanggal 03 Oktober 2024, berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 15 Oktober 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima langsung oleh Termohon tanggal 16 Oktober 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 472/122/2007/2024, yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Kabupaten Lebong, bulan Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/14/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, tanggal 01 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Semelako, 20 Nopember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. Saksi merupakan kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Kota Bogor, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena satu rumah dengan orang tua saksi;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Mei 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi, karena saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut dikarenakan Termohon tidak mau lagi ikut Pemohon untuk tinggal bersama di Kota Bogor tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon bekerja di Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja dan bertempat tinggal di Kota Bogor, sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Saksi 2, **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Semelako, 08 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Montir Bengkel Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. Saksi merupakan kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Kota Bogor, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Mei 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi, karena saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut dikarenakan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal bersama di Kota Bogor tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon bekerja di Kota Bogor;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu Perusahaan di Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja dan bertempat tinggal di Kota Bogor, sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 September 2012 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 141/14/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah, tanggal 1 September 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;

3. --- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. Anak Pertama, perempuan, tempat tanggal lahir Semelako-I, Tanggal 1 Agustus 2013, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

3.2. Anak Kedua, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong 12 Februari 2019, umur 5 tahun, agama Islam;

Sekarang Anak yang Pertama ikut dengan Pemohon sedangkan Anak kedua ikut dengan Termohon;

4. ----- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lebong, selama

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal disebuah rumah di belakang rumah orang tua Pemohon dan terpisah dengan orang tua Pemohon;

5. Bahwa pada Tahun 2022, dikarenakan Pemohon mendapat pekerjaan di daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, sehingga Pemohon dan Termohon beserta anak-anak pindah ke Kota Bogor;

6.-----Bahwa pada Tahun 2023 sekitar bulan Mei pulang ke Kabupaten Lebong karena Lebaran Idul Fitri. Setelah Lebaran Pemohon mengajak Termohon berangkat kembali ke Kota Bogor dikarenakan alasan pekerjaan dan Anak sudah masuk sekolah, akan tetapi Termohon tidak mau lagi berangkat ke Kota Bogor dengan alasan ingin tetap tinggal di Kabupaten Lebong, dan mulai saat itu sudah terjadi keributan sehingga Pemohon akhirnya berangkat sendiri ke Kota Bogor. Sejak itu Termohon juga sudah berangsur tinggal di rumah orang tua Termohon;

7.----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang;

8.----Bahwa orang tua Termohon serta Termohon sudah menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon sejak akhir tahun 2023;

9.- -Bahwa pada awal bulan Januari 2024, Pemohon pulang ke Kabupaten Lebong, dan diupayakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan oleh keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon memberikan surat talak yang dibuat oleh Termohon untuk ditandatangani oleh Pemohon;

10.-----Bahwa pada bulan Mei 2024, kembali keluarga Pemohon mencoba untuk mendamaikan keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak lagi di rumah orang tuanya dan tidak diberitahu oleh orang tuanya dimansa posisi Termohon saat itu;

11.-----Bahwa selama persidangan, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mewakili kuasanya setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Lebong, terkait putusan perceraian ini, apabila Termohon tidak pernah hadir pada sidang perceraian dan juga tidak menunjuk kuasa yang mewakili, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian dan dalam hal ini Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon sama dengan tempat tinggal dengan Termohon yang sama-sama berada di Kabupaten Lebong yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkuasa kepada **Bambang Irawan, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Irawan, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Amir Asikin, Gang Purba, Blok II, RT.003, RW.002, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat.bambangirawan220583@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2024/ADV-BIJ/SKK-007 tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/126/Pdt.G/2024/PA.Lbg, tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Hukum Pemohon di muka sidang telah memperlihatkan kepada Hakim Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu secara formil dan materil Kuasa Hukum Pemohon dapat diterima untuk mewakili prinsipal di persidangan;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tentang kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ternyata usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau lagi ikut Pemohon untuk tinggal bersama di Kota Bogor tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon bekerja di Kota Bogor, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan selama perpisahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lebong, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 September 2012 relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**), keduanya telah memberikan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali*) kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan tanggal 01 September 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini anak pertama dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak kedua dalam pengasuhan Termohon;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Pemohon saat ini bekerja dan bertempat tinggal di Kota Bogor, sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada penyelesaian akhir dari masalah rumah tangga keduanya menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak, terlebih lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah hidup bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dinilai Hakim telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri dan tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya” (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudharatan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan Pemohon maupun Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim dalam menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan, karenanya permohonan Pemohon dinilai Hakim telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, sementara dalam perkara *a quo*, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g., menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), dan dalam hal ini Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan berlaku yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lebong, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim,

ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Marhabani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 85.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Lbg